



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 200.1.2.4/ **128** /2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
KABUPATEN DALAM RANGKA UPACARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN
REPUBLIK INDONESIA KE-81 TAHUN 2026 DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, perlu dibentuk Tim Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Dalam Rangka Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke-81 Tahun 2026 Di Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Dalam Rangka Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke-81 Tahun 2026 Di Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA KABUPATEN DALAM RANGKA UPACARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN REPUBLIK INDONESIA KE-81 TAHUN 2026 DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Tim Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Dalam Rangka Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke-81 Tahun 2026 Di Kabupaten Aceh Singkil, tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Dalam Rangka Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke-81 Tahun 2026 Di Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 15 April 2016
26 Syawal 1437 H

 BUPATI ACEH SINGKIL, 

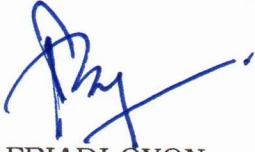

SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara; dan
2. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 200.1.2.4/ 128 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SELEKSI PASUKAN
PENGIBAR BENDERA PUSAKA KABUPATEN
DALAM RANGKA UPACARA PERINGATAN
HARI ULANG TAHUN REPUBLIK
INDONESIA KE-81 TAHUN 2026 DI
KABUPATEN ACEH SINGKIL.

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Kegiatan
1	H. SAFRIADI OYON, SH	Bupati Aceh Singkil	Pengarah
2	M. AMINUDIN, S.T., M.I.P	Dandim 0109 Aceh Singkil	Pengarah
3	JOKO TRIYONO, S.I.K, M.H	Kapolres Aceh Singkil	Pengarah
4	H. AMRIL., AR, S.H., M.Si	Kepala Badan Kesbangpol Aceh Singkil	Penanggungjawab
5	SAMSUL RIZAL, SE	Analisis Kebijakan Muda Badan Kesbangpol Aceh Singkil	Ketua
6	SYAHRIL, ST	Sekretaris Badan Kesbangpol Aceh Singkil	Anggota
7	SITI RAHMAH, SE	Analisis Kebijakan Muda Badan Kesbangpol Aceh Singkil	Anggota
8	DEWI SEKAR SARI, S.Sos	Pranata Hubungan Masyarakat Badan Kesbangpol Aceh Singkil	Anggota
9	NAZMI	Pengadministrasi Keuangan Badan Kesbangpol Aceh Singkil	Anggota
10	WINDRA, SE	Penata Layanan Operasional Badan Kesbangpol Aceh Singkil	Anggota
11	RIZKY FAUZAN, SST Par	Staff Badan Kesbangpol Aceh Singkil	Anggota

BUPATI ACEH SINGKIL, 8

SAFRIADI OYON